

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU No 1 tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026, yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026

- Lamp.: 2 hlm